

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kriminal sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat, sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pemerasan dan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain supaya memberikan atau berbuat sesuatu.¹

Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu :

1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 27.

untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.

2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.²

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu :

1. Tindak pidana pemerasan (*afpersing*)
 2. Tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).
- Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.³

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman. Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan

² Ismu Gunadi, **Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 48.

³ R. Wirdjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung 2012, h. 81.

kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan. Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu dengan kekerasan ataupun dengan ancaman, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak kejahatan pemerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat.

Polrestabes Medan sepanjang tahun 2019 menangani kasus sebanyak 5.645 kasus tindak pidana dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.934 kasus di antaranya mampu diselesaikan pihak kepolisian Polrestabes Medan. Tindak pidana pada tahun 2019, mengalami penurunan sebanyak 3% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana ditangani pihak kepolisian, sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 5.645 kasus dan dari jumlah tersebut 3.934 kasus tindak pidana diantaranya berhasil diselesaikan pihak kepolisian. Khusus tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebanyak 102 kasus.⁴

Salah satu tindak pidana pemerasan adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota serikat pekerja dengan modus meminta membayar sejumlah uang seperti dalam terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Herbin Marjono Manullang bin Piter Manullang yang bersama-sama Jufrianto Tarigan bin Amir Tarigan

⁴ Fahrizal Fahmi Daulay, "Kaleidoskop 2019 Rapor Polrestabes Medan Catat Terjadi 5645 Kasus Tindak Pidana, tersedia pada <https://medan.tribunnews.com>, diakses Senin 19 November 2020.

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminta uang kepada pegawai Alfamart dengan dalih sebagai uang (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selanjutnya disebut SPSI) dan mengaku sebagai anggota sebagai anggota serikat pekerja Ternyata setelah diinterogasi pelaku bukan atau tidak terdaftar sebagai seorang anggota SPSI. Pelaku diamankan setelah polisi mendapat laporan dari salah satu karyawan toko swalayan Alfamart yang menyebutkan bahwa keduanya telah memintai uang sebesar sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) rupiah. Berdasarkan laporan tersebut maka pelaku ditangkap karena beraksi memaksa korbannya untuk menyerahkan sejumlah uang yang disertai dengan melakukan pengancaman. sebagai anggota serikat pekerja.

Berdasarkan Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn, maka jelaslah bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku anggota SPSI tersebut sangat meresahkan masyarakat, sebab akibat perbuatan pemerasan tersebut usaha Alfamart mengalami

kerugian. SPSI sebagai organisasi yang mempunyai fungsi mengatur bongkar muat barang dengan memperoleh upah jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku jelas merasa dirugikan, sebab SPSI itu merupakan organisasi resmi sehingga akibat perbuatan pemerasan yang dilakukan oknum yang mengaku anggota SPSI harus diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pegawai Alfamart Oleh Oknum Yang Mengaku Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Studi Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn ?
2. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn
3. Untuk mengetahui hukum hakim dalam Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini diharapkan adalah :

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerasan.
2. Secara praktis adalah :
 - a. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan pegawai Alfamart oleh oknum yang mengaku anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan.
 - c. Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan pegawai Alfamart oleh oknum yang mengaku anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁵
2. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.⁶
3. Pegawai adalah pekerja atau orang yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun perusahaan dan sebagainya.⁷
4. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia yang umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya.⁸

⁵ *Ibid.*, h. 59.

⁶ P.A.F Lamintang (selanjutnya disebut P.A.F Lamintang I), *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 40.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 343.

5. Serikat Pekerja menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang melakukan tindak pidana melakukan pemerasan.

⁸ Wikipedia, Alformat, tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Senin, 9 Maret 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.⁹ Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹¹

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga

⁹.P.A.F Lamintang (selanjutnya disebut P.A.F Lamintang II) **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti.Bandung, 2014, h. 58.

¹⁰ M. Hamdan,. **Tindak Pidana Suap dan Money Politic**. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 9.

¹¹ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹²

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.¹³

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 59.

¹³ *Ibid.*, h. 60.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁴

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna meminta uang atau barang dengan

¹⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, h.155.

ancaman atau paksaan. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.¹⁵

Pasal 368 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

R. Soesilo menjelaskan dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

¹⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 16.

- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁶

Pengertian tindak pidana pemerasan dalam Pasal 369 KUHP adalah dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama, yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Perbedaan inilah kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukuman sangat lebih ringan dari pemerasan.

Macam-macam ancaman menurut hukuman yang akan diterima pelaku, maka dipandang dari hukuman yang paling berat (Pasal 369 KUHP) adalah empat tahun penjara. Pandangan ringan atau beratnya perbuatan pelaku ancaman adalah apakah pelaku berbuat secara keseluruhan atau hanya berbuat sebagian kecil dari ketentuan larangan Pasal 369 KUHP. Pasal 371 KUHP menjelaskan juga hukuman bagi kejahatan ini, dengan hukuman pencabutan hak, yang disebut dalam Pasal 365 KUHP. Seperti pada Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP adalah delik relatif (tidak ada hukuman bila yang melakukan keluarga sendiri, dan hanya dituntut bila ada aduan).

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2004, h. 82.

Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tertulis.

Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP di atas adalah :

a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi Unsur-unsur:

- 1) Memaksa.
- 2) Orang lain.
- 3) Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.

b. Supaya memberi hutang.

c. Menghapus piutang.

Unsur-unsur subyektif, yang meliputi :

a. Dengan maksud.

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Melihat unsur-unsur Pasal 369 KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Berkaitan dengan penerapan Pasal 369 KUHP di atas, Unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia.

PAF. Lamintang menyebut istilah pencemaran dengan istilah ancaman membuat malu.

Secara definitif, pengertian ancaman pencemaran telah dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (*smaad*) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum. Pasal 310 Ayat (1)

KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan pencemaran lisan.¹⁷

Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut “pencemaran secara tertulis. Unsur lain dari Pasal 369 KUHP yang belum dijelaskan adalah unsur ancaman membuka rahasia.

Pengertian rahasia ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 322 KUHP. Membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu.

Membuka rahasia dalam pengertian Pasal 369 KUHP mengandung arti, memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam.

B. Tinjauan Umum Tentang Alfamart

Alfamart adalah sebuah *brand* minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

¹⁷ PAF. Lamintang II, *Op. Cit*, h, 46.

Alfamart merupakan usaha waralaba ritel yaitu sebuah bisnis berupa hubungan kontrak kerja antara *franchisor* dan *franchisee* yang memperdagangkan barang atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir. Fungsi dibentuknya Alfamart sebuah bisnis ritel adalah untuk memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Pada tahun 1989 merupakan awal berdirinya Alfamart, dengan dimulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. “Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto)”.¹⁹

PT. Alfa Minimart Utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 Juli 1999, dengan pemegang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar 51% dan PT. Lancar Distrindo sebesar 49%. PT. Alfa Minimart Utama (AMU) ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi di jalan Beringin Raya, Karawaci Tangerang.

Tanggal 27 Juni 2002, PT.HM Sampoerna Tbk secara resmi merestrukrurisasi kepemilikan sahamnya di PT.Alfa Retailindo Tbk. Saham HM Sampoerna di Alfa Retailindo yang semula 54,4% dikurangi menjadi 23,4%. Di sisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui Alfa.

¹⁸Anggara Hans Prawira, Gambaran Umum Tentang Alfamat, tersedia pada <http://repository.unhas.ac.id/bitstream>, diakses Senin, 9 Maret 2020.

¹⁹*Ibid.*

Tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan pemegang saham PT.HM. Sampoerna, Tbk sebesar 70% dan PT.Sigmantara Alfalindo sebesar 30%. Kemudian nama Alfa Minimart diganti menjadi Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2005 Jumlah gerai Alfamart bertumbuh pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam enam tahun. Semua toko berada di pulau Jawa.

Awal tahun 2006 PT HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya, sehingga struktur kepemilikan menjadi PT Sigmantara Alfindo 60% dan PT. Cakrawala Mulia Prima 40%. Mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu". Pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai mencapai 2000 toko dan telah memasuki pasar Lampung. Awal 2009 menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 toko dan juga memasuki Pasar Bali.

C. Tinjauan Umum Tentang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

1. Pengertian Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Serikat pekerja terdiri dari dua kata yaitu serikat dan pekerja. Serikat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu perkumpulan, perhimpunan dan gabungan. Pekerja dalam KBBI yaitu kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Dengan demikian, pekerja

dapat diartikan sebagai orang yang melakukan suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), jo Pasal 1 Angka 1 UU Serikat Pekerja).²⁰

Serikat pekerja atau buruh dibentuk berdasarkan kedudukan buruh yang lemah sehingga membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat.

Keberadaan serikat buruh ialah sebagai penyambung aspirasi pekerja yang mengalami masalah ataupun ketidakadilan dalam bekerja di perusahaan ataupun diluar perusahaan. Kebebasan berserikat dan berkumpul termuat dalam konvensi *International Labour Organization* (selanjutnya disebut ILO) tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi,. Konvensi ini dimaksudkan secara keseluruhan untuk melindungi kebebasan berserikat terhadap kemungkinan campur tangan pemerintah. Konvensi ini ditunjukkan untuk mendorong pengembangan penuh mekanisme perunding kolektif sukarela.²¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Serikat Pekerja disebutkan :

“Serikat pekerja ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.”

Berdasarkan pengertian tersebut nyata bahwa tugas pengurus Serikat pekerja sangat berat, tetapi mulia. Serikat pekerja diberikan

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 22

²¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 79.

jaminan, seperti yang diatur pada Pasal 25-29, dan Pasal 43 UU Serikat

Pekerja. Hak serikat pekerja adalah :

- a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
- b. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
- c. Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan.
- d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja
- e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- f. Dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional atau organisasi internasional lainnya.²²

Pasal 2 Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi menyebutkan :

Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun berhak untuk mendirikan dan menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri hak buruh berserikat :

- a. Bebas mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari institusi publik yang ada, tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih dari satu organisasi disatu perusahaan, atau institusi publik, atau berdasarkan pekerjaan, atau cabang-cabang dan kegiatan tertentu ataupun serikat pekerja/serikat buruh nasional untuk tiap sektor yang ada.
- b. Bebas bergabung dengan organisasi yang diinginkan tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- c. Bebas mengembangkan hak-hak tersebut diatas tanpa pengecualian apapun, dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, kebangsaan dan keyakinan politik.²³

Konvensi ILO ini juga menjamin perlindungan bagi organisasi yang dibentuk oleh pekerja ataupun pengusaha, sehingga tanpa adanya campur tangan dari institusi publik, terdapat Pasal 3 Ayat (1) Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan, secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola

²² Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 82.

²³ *Ibid*, h. 83

administrasi dan aktifitas dan merumuskan program. Ayat (2) penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak ini atau menghambat praktek-praktek hukum yang berlaku :

- a. Bebas menjalankan fungsi mereka, termasuk untuk melakukan negosiasi dan perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja.
- b. Menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, mengatur dan melaksanakan berbagai program aktifitasnya.
- c. Mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan kepemilikan mereka.
- d. Bebas dari ancaman pemecatan secara sepihak dan skorsing tanpa proses hukum yang jelas atau mendapatkan kesempatan untuk atau mendapatkan kesempatan untuk mengadakan ke badan hukum yang independen dan tidak berpihak.
- e. Bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi sesuai dengan pilihan mereka. Bersamaan itu, kebebasan yang dimiliki federasi dan konfederasi ini juga dilindungi, sama halnya dengan jaminan yang diberikan kepada organisasi pekerja dan pengusaha.²⁴

Setiap pekerja yang bergabung dalam serikat pekerja berhak untuk mengutarakan pendapatnya dengan kalimat yang tidak menyinggung, tidak menghina atau merendahkan buruh lainnya serta harus menghormati kebebasan berpendapat pekerja lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU NRI Tahun 1945).

Pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah dengan cara lisan dan tulisan. Berpendapat secara tulisan dapat diekspresikan dengan memulai pers seperti surat kabar, majalah juga jurnal ilmiah baik yang berhubungan dengan buruh maupun untuk masyarakat umum.²⁵

²⁴ *Ibid*, h. 85.

²⁵ Asri Wijayanti, *Op. Cit*, h. 41.

Hak pekerja berserikat dan mendirikan organisasi atau kelompok berkaitan erat dengan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Suatu perkumpulan lebih tertata dan terorganisir, sebaiknya dibentuk suatu wadah yakni organisasi, kelompok atau serikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan mendirikan dan bergabung dalam organisasi atau kebebasan berserikat merupakan hak setiap orang. Penafsiran setiap orang berarti kebebasan tersebut ditunjukkan tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja namun kepada warga negara asing juga.

Hak pekerja untuk berkumpul dan menyelenggarakan rapat merupakan hak mendasar yang merupakan aspek penting dari tujuan dibentuknya serikat pekerja sebab tanpa adanya kebebasan untuk berkumpul dan menyelenggarakan rapat, pembentukan serikat buruh tidak berarti apa-apa. Namun meskipun kebebasan berkumpul adalah hak mendasar bagi serikat pekerja, serikat pekerja yang bersangkutan harus tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara berkumpul dan menyelenggarakan rapat. Apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis baik pekerja maupun serikat pekerja yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.²⁶

2. Dasar Hukum Pembentukan SPSI

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

²⁶ *Ibid*, h. 43.

Syarat dan prosedur pendirian serikat pekerja adalah:

- a. Ada setidaknya 10 orang anggota;
- b. Pembuatan AD/ART;
- c. Pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah Kabupaten atau Kota setempat;
- d. Pemberitahuan ke pihak perusahaan mengenai keberadaan serikat pekerja.²⁷

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk berdasarkan :

- a. Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Piagam PBB tentang Hak-Hak Azasi Manusia Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (4)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 98 mengenai Hak berorganisasi dan Berunding bersama
- d. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Per-201/MEN/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja.
- f. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER-16/MEN/2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Serikat Pekerja
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (SP/SB)
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
- j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja yang bersangkutan.²⁸

3. Fungsi dan Tujuan Serikat Pekerja

Keberadaan serikat pekerja yang merupakan implementasi hak kebebasan berserikat juga dijamin oleh hukum. Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia dan bersifat eksistensial karena menyatu dengan manusia. Cakupan kebebasan dalam berserikat bagi pekerja sangat luas karena termasuk juga kebebasan memilih serikat pekerja atau menolak menjadi anggota serikat pekerja manapun.

²⁷ Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 87.

²⁸ *Ibid.*, h. 88.

Hak kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah maupun *stakeholder* yang lain di Indonesia untuk tidak memberi kebebasan bagi pekerja untuk menggunakan hak kebebasan berserikat, dengan kata lain tidak ada alasan untuk menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Peran dan fungsi serikat pekerja pada hakekatnya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya. Di samping itu Serikat Pekerja berfungsi pula untuk meningkatkan kesejahteraan serta sebagai sarana aktualisasi dan sosialisasi pekerja sebagai anggota masyarakat. Kepentingan pekerja yang demikian tidak akan dapat terwujud apabila perusahaan yang tempat mereka bekerja tidak menghasilkan keuntungan, atau tidak dapat melangsungkan usahanya. Sementara untuk dapat melangsungkan usahanya dan memperoleh keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan membutuhkan pekerja yang handal dan profesional yang ikut bertanggungjawab kepada perusahaan.²⁹

Adapun fungsi dari serikat pekerja seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Serikat Pekerja ialah :

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (selanjutnya disebut PKB) dan penyelesaian perselisihan industrial

Pasal 1 Angka 21 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada

²⁹ Sentanoe Kertonagoro, ***Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negara-Negara Berkembang***, Yayasan TKI Indonesia, 2009, h. 23

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian PKB di atas, disebutkan bahwa pekerja/serikat pekerja yang ikut dalam perundingan, harus tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.³⁰ Perjanjian kerja bersama dibuat atas dasar musyawarah atau perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka penyelesaian pembentukan perjanjian kerja bersama dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial.

Selama melalui proses penyelesaian hubungan industrial, untuk sementara dapat digunakan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang masih berlaku agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam perusahaan, hingga waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut habis kemudian dapat digantikan dengan perjanjian kerja bersama.

Pembentukan perjanjian kerja selayaknya harus memenuhi syarat-syarat agar perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Perjanjian kerja bersama harus dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak boleh adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, adanya kejujuran serta keterbukaan para pihak.

Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam

³⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015, h. 86.

pembuatan perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak namun perjanjian kerja bersama kualitas dan kuantitas isinya tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu apabila ketentuan dalam perjanjian kerja bersama bertentangan peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang bertentangan itu saja yang batal demi hukum.

Perjanjian kerja bersama dibentuk atas dasar perundingan dan musyawarah antara serikat buruh dan pengusaha di mana perundingan tersebut harus dilandasi kesukarelaan, itikad baik dari kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan.³¹

Masa berlaku perjanjian kerja bersama hanya dapat dibuat untuk paling lama dua tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang untuk paling lama satu tahun. Jika tidak terdapat ketentuan lain, maka perjanjian kerja bersama yang telah dibuat berlaku terus-menerus untuk waktu yang sama, tetapi tidak melebihi waktu satu tahun kecuali ada pernyataan untuk mengakhiri yang dapat dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu perjanjian kerja bersama berakhir.³²

b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

Lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan, misalnya Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit seperti Dewan Pelatihan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Kerja, atau Dewan Penelitian Pengupahan. Pada lembaga-lembaga tersebut di atas dibahas kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

³¹ F.X Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, 2010, h. 73

³² Sandjun H. Manulang, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 79

- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada fungsi ini serikat pekerja/buruh diharapkan dapat menempatkan diri sebagai mitra usaha yang baik yang memperhatikan dua kepentingan yang berbeda untuk disatukan. Tetap memperjuangkan aspirasi pekerja dengan tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha. Serikat pekerja harus bijaksana dan adil dalam melakukan pilihan kepentingan pekerja yang akan diperjuangkan dengan memperhatikan kondisi pengusaha.

- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

Perlu adanya batasan mengenai hak dan kepentingan yang bagaimana yang perlu diperjuangkan, jangan sampai hak pekerja yang kurang penting sangat diperjuangkan dengan mengabaikan kepentingan bersama yang jauh lebih besar. Kenyataan yang ada banyaknya serikat pekerja yang ada di perusahaan memicu terjadinya pertentangan antar serikat pekerja dengan dalih memperjuangkan hak anggota yang kurang prinsip untuk menarik simpati pekerja menjadi anggotanya.

Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mogok kerja yang dilakukan oleh kelompok pekerja/buruh, diatur secara tersendiri dalam UU Ketenagakerjaan mulai dari Pasal 137-Pasal

139. Ketika mengajak pekerja lain atau anggotanya untuk melakukan mogok kerja, tidak boleh adanya pemaksaan, sebab pekerja berhak menolak ikut serta dalam mogok kerja. Selama serikat pekerja memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sebelum melaksanakan mogok, maka mogok itu akan dianggap sah dan para pekerja yang melakukan mogok tetap mendapatkan upah.

Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Fungsi ini merupakan upaya serikat pekerja dalam menyatukan dua kutub kepentingan pengusaha - pekerja yang berbeda. Kepentingan utama pengusaha adalah meningkatkan produktivitas dengan menghasilkan keuntungan yang besar. Di lain pihak kepentingan utama pekerja adalah mendapatkan penghasilan yang meningkat dalam bentuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan. Pekerja adalah mitra usaha pengusaha. Keduanya saling membutuhkan tanpa salah satupihak tidak tercipta hubungan industrial. Tidak dapat dipungkiri hasil keringat pekerja banyak pengusaha mencapai sukses bahkan tidak jarang yang berhasil memperluas usahanya. Alangkah baiknya apabila hasil keringat pekerja mendapat perhatian yang besar dari pengusaha dengan diikutkannya pekerja dalam pengelolaan perusahaan.³³

Serikat Pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja dalam penerimaan anggota harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.³⁴

Menurut Pasal 1 Angka 4 UU Serikat Pekerja bahwa yang dimaksud dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja. Menurut Pasal 1 Angka 5 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

³³ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h. 148

³⁴ *Ibid.*, h. 149

Seorang Pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/buruh di satu perusahaan. Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja yang bersangkutan harus menyatakan satu pilihan secara tertulis mana serikat pekerja yang dipilihnya.

D. Pemerasan dalam Perspektif Islam

Hirabah atau pemerasan dengan pengancaman, menurut Al-Qur'an, merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang untuk merampas harta dengan cara-cara yang kasar atau ancaman kekerasan. Al-Qur'an menyebutkan "suatu peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya" dan merupakan suatu usaha menyebarluaskan kerusakan di dunia".³⁵

Para ulama berpendapat tentang hukuman untuk jarimah *hirabah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman bagi pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. Bentuk-bentuk jarimah *hirabah* ada empat macam, yaitu:

1. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta.
2. Mengambil harta tanpa membunuh.
3. Membunuh tanpa mengambil harta.

³⁵Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, 2012, h.56.

4. Mengambil harta dan membunuh orangnya.³⁶

Selain itu, menurut sebuah Hadis Nabi SAW, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman juga dilaknat oleh Allah: Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa : “Allah telah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka hukumannya dipotong tangannya, dan yang mencuri tali maka hukumannya juga dipotong tangannya.”³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 58.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.11